

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Efektivitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, menyatakan bahwa pengertian dari Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²²

Pengadaan Barang dan Jasa sesungguhnya hanya merupakan salah satu dari siklus dalam pengelolaan barang milik negara/daerah (manajemen asset). Namun, dalam perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa justru dianggap menjadi bagian yang terpenting sampai kemudian berkembang menjadi bidang pembahasan khusus²³. Selain itu, terdapat juga pengertian Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan bahwa pengadaan khususnya Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah adalah proses yang penting dalam sistem belanja negara. Pada masa yang

²² Umar Said Sugiarto., 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

²³ Riawan Tjandra. W .,2022, *Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Kencana Prenada Group, Jakarta, op.cit, hlm. 47.

akan datang, proses itu akan menjadi semakin penting lagi. Bahkan, akan menentukan sukses tidaknya reformasi keuangan negara yang dewasa ini sedang dilakukan pemerintah²⁴. Dalam Pengadaan Barang dan Jasa memiliki beberapa prinsip meliputi:

1. Efisien

Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan,

2. Efektifitas

Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya,

3. Transparan

Semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan,

4. Terbuka

Proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh penyedia barang dan jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi,

5. Bersaing

²⁴ Ramli Samsul., 2013, *Bacaan wajib para praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah*, Visimedia, Jakarta, hlm.

Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan,

6. Adil

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara, dan

7. Akuntabel

Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki beberapa prinsip asas salah satunya yaitu asas efektivitas.

Pengertian dari penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa pengertian penerapan adalah proses, perbuatan menerapkan suatu prinsip yang digunakan dalam suatu pengadaan barang dan jasa.²⁵ Penerapan akan lebih tepat guna apabila dilaksanakan berdasarkan asas efektivitas.

²⁵ Kamus besar bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/penerapan> diakses tanggal 05 April 2024

Pengertian asas efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan dan sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.²⁶ Efektivitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh barang/jasa yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan.²⁷ Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatakan bahwa Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu; jawatan (pemerintah) bukan swasta²⁸. Sedangkan, pertanian atau sektor pertanian merupakan sektor pertanian merupakan bagian yang sangat

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 352.

²⁷ Riawan Tjandra. W .,2022, *Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

²⁸ Kamus besar bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/penerapan> diakses tanggal 07 April 2024

penting peranannya dalam perekonomian di sebagian negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut bisa kita lihat jelas dari peranan sektor pertanian dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk. Dalam sektor pertanian, pemerintah sendiri punya peran untuk menjaga pasokan, distribusi, dan koordinasi produksi pupuk pertanian.²⁹ Dinas pertanian dimiliki di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia salah satunya di Kabupaten Boyolali.

B. Analisis dari Kebutuhan dan Tujuan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agung Harijono T.K., SP., MM, , Bapak Atmoko Sidi Marjono, STP selaku tim teknis Pengadaan Barang dan Jasa dan Bapak Agus Pramudi Rahardjo, SP. MM selaku PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen) menjelaskan bahwa Pengadaan barang di bidang tanaman pangan memiliki beberapa contoh antara lain : benih dan bibit tanaman, pestisida, alat pasca panen. Jika di bidang lain terdapat infrastruktur pertanian seperti contoh yaitu : embung dan saluran irigasi. Pengadaan barang tersebut termasuk pengadaan barang diserahkan ke masyarakat yang mengerjakan kelompok dalam bentuk barang. Adapula, yang secara

²⁹ Rahmadani, R. I., Mursyidah, L., & Hariyoko, Y., 2022, "Peran Penyedia Barang Langsung dan Jasa oleh Dinas Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Produksi Padi di Kabupaten Sidoarjo", *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 8, 211–223.
<https://doi.org/10.30996/jpap.v8i2.6636>, hlm. 28.

langsung seperti pembelian alat tulis kantor (ATK). Terdapat sumber daya manusia yang ditunjuk sebagai penyedia barang. Pada tahun 2023 terdapat Rp 200.000.000 lebih untuk barang biasanya dilakukan lelang tetapi sekarang dapat menggunakan *E-Catalogue*, *E-Catalogue* ini dapat diatas Rp 210.000.000 tidak harus dilakukan lelang.³⁰

Selain itu di Pengadaan Jasa terdapat contoh, antara lain : pengadaan konsultan perencanaan bangunan, jasa konsultasi pengawasan terhadap bangunan yang dilaksanakan, swakelola (contohnya terdapat dana dari pemerintah dialokasikan ke kelompok penerima bantuan untuk dilaksanakan kelompok) pengerjaan di lapangan dikerjakan oleh kelompok tani. Pada tahun 2023 yang lalu, jika diatas Rp 100.000.000 dapat melakukan lelang tetapi untuk sekarang tidak tergantung *E-Catalogue*, jika di *E-Catalogue* dapat dilakukan tidak menggunakan dengan lelang. Pengadaan Jasa dapat menggunakan pihak ketiga, contohnya saat bekerja sama dengan universitas kaitannya dengan penyusunan kajian dapat menggunakan lelang dan *E-Purchasing* atau pengadaan langsung dan dapat mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Beberapa metode Pengadaan Barang dan Jasa yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali antara lain : *E-Purchasing*, penunjukan

³⁰ Agung Harijono T.K., SP., MM, , Atmoko Sidi Marjono, STP selaku tim teknis Pengadaan Barang dan Jasa dan Agus Pramudi Rahardjo, SP. MM selaku PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen), Wawancara Pribadi pada Selasa, 14 Mei 2024

langsung, tender sesuai dengan aturan, dan sudah dibentuk instrumen nya seperti PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen), pejabat pengadaan, dan tim teknis.

Pengadaan barang seperti yang sudah dijelaskan di atas memiliki contoh lain antara lain : infrastruktur, alat mesin pertanian (seperti pompa air, mesin traktor dan lain-lain), komoditas tanaman pangan (seperti padi dan jagung), hortikultura (seperti cabai, bawang, alpukat, durian dan sayuran), infrastruktur bangunan kantor BPP (seperti Kantor Penyuluh Pertanian di kecamatan). Contoh lain seperti embung pertanian, jalan produksi pertanian, jalan usaha pertanian, jaringan irigasi, dam parit, longstorage, pupuk dan pestisida, sedangkan di contoh dari Pengadaan Jasa antara lain yaitu : konsultan pemetaan, lahan pertanian, konsultan Gedung Pertanian, konsultan embung, konsultan perencanaan dan pengawasan, jasa kajian-kajian pertanian (Lembaga dan universitas).

Terkait dengan pihak yang mengawasi dalam jalannya pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali terdapat beberapa pihak. Pihak internal dari pemerintah yang berkaitan yaitu : Inspektorat Daerah dan bagian Pengadaan Barang Jasa pemerintah (UKPBJ) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa saat ini dibawah eselon III. Sedangkan, dari pihak *external* pemerintah yaitu : Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dimulai dari perencanaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau jasa Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali mengutamakan asas efektivitas, sebagai contoh dalam pemilihan metode Pengadaan Barang dan Jasa. Penerapan asas efektivitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali menggunakan metode lelang tetapi untuk sekarang lebih memilih menggunakan metode *E-Purchasing* atau *E-Catalogue* dikarenakan dapat memanfaatkan barang-barang yang memiliki nilai yang tinggi dan hal tersebut juga termasuk efektivitas. Dalam perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali diawali dengan asas efektivitas, contohnya pemilihan alat mesin pertanian yang lebih modern dan bermanfaat bagi petani yang dapat digunakan di Kabupaten Boyolali. Karena Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali memanfaatkan alat tani yang memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi daripada menggunakan alat tani tradisional.

Berdasarkan pengalaman pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, jika menggunakan lelang itu sangat memakan waktu dan

dokumen nya banyak. Pemilihan metode nya dari efektivitas waktu, Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali lebih menggunakan *E-Purchasing*. Dilihat dari segi nilai manfaat barang, Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali menggunakan *E-Purchasing* atau *E-Catalogue* karena sudah terdapat nominal harganya dan dapat memilih barang yang memiliki nilai manfaat yang tinggi.

Tabel 1 Data Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2023

NO	SUMBER DANA	KEGIATAN PENGADAAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
1	DAU	Benih Jahe Bersertifikat	100,000,000	99,465,000	535,000	99.47
2	DAU	Benih Kacang Tanah 4220kg, 2 kec, 6 poktan	104,000,000	103,812,000	188,000	99.82
3	DAU	Benih Padi 6800kg, 2 Kec, 19 Poktan	75,000,000	74,800,000	200,000	99.73
4	DAU	Bibit Bawang Merah 3350kg, 1 Kec, 1 Poktan	120,000,000	119,243,250	756,750	99.37

5	DAU	Bibit Pepaya Bersertifikat	101,000,000	100,100,000	900,000	99.11
6	DAU	Bibit tanaman Berkayu (Durian)	110,000,000	109,000,000	1,000,000	99.09
7	DAU	Benih Jagung 2100kg (7 Poktan) & 1470kg (3 Poktan)	150,000,000	149,904,300	95,700	99.94
8	DAU	Pestisida Bio Fungisida 4680 sacet, 4 Kec, 24 Poktan	200,000,000	199,980,150	19,850	99.99
9	DBHCHT	Perencanaan Pembangunan Embung (DBHCHT)	11,000,000	10,828,000	172,000	98.44
10	DBHCHT	Desain Jalan Produksi Cluntang Musuk	11,000,000	10,894,000	106,000	99.04
11	DBHCHT	Desain Jalan Produksi Jatirejo Sawit	11,000,000	10,832,000	168,000	98.47

12	DBHCHT	Desain Jalan Produksi Kaligentong Gladagsari	11,000,000	10,828,000	172,000	98.44
13	DBHCHT	Desain Jalan Produksi Kayen Juwangi	11,000,000	10,927,000	73,000	99.34
14	DBHCHT	Desain Jalan Produksi Ketaon Banyudono	11,000,000	10,900,000	100,000	99.09
15	DBHCHT	Desain Jalan Produksi Penggung Boyolali	11,000,000	10,844,000	156,000	98.58
16	DBHCHT	Desain Jalan Produksi Sangup Tamansari	11,000,000	10,911,000	89,000	99.19
17	DBHCHT	Desain Jalan Produksi Selodoko Ampel	11,000,000	10,878,000	122,000	98.89
18	DBHCHT	Desain Jalan Produksi Senden Selo	11,000,000	10,838,000	162,000	98.53

19	DBHCHT	Desain Jalan Produksi Singosari Mojosongo	11,000,000	10,870,000	130,000	98.82
20	DBHCHT	Desain Jaringan Irigasi Tersier Kopen Teras	11,000,000	10,860,000	140,000	98.73
21	DBHCHT	Desain Fisik Embung (DBHCHT) Paras Cepogo	200,000,000	199,453,000	547,000	99.73
22	DBHCHT	Jalan Produksi Cluntang Musuk	200,000,000	199,417,000	583,000	99.71
23	DBHCHT	Jalan Produksi Jatirejo Sawit	200,000,000	198,951,000	1,049,000	99.48
24	DBHCHT	Jalan Produksi Kaligentong Gladagsari	200,000,000	199,389,000	611,000	99.69
25	DBHCHT	Jalan Produksi Kayen Juwangi	200,000,000	199,753,000	247,000	99.88
26	DBHCHT	Jalan Produksi Ketaon Banyudono	200,000,000	199,620,000	380,000	99.81
27	DBHCHT	Jalan Produksi Penggung Boyolali	200,000,000	199,442,000	558,000	99.72

28	DBHCHT	Jalan Produksi Sangup Tamansari	200,000,000	199,275,000	725,000	99.64
29	DBHCHT	Jalan Produksi Selodoko Ampel	200,000,000	199,371,000	629,000	99.69
30	DBHCHT	Jalan Produksi Senden Selo	200,000,000	199,162,000	838,000	99.58
31	DBHCHT	Jalan Produksi Singosari Mojosongo	200,000,000	199,582,000	418,000	99.79
32	DBHCHT	Jaringan Irigasi Tersier Kopen Teras	200,000,000	199,389,000	611,000	99.69
33	DBHCHT	Jasa Konsultansi Pengawasan Kopen Teras	7,000,000	6,916,000	84,000	98.80
34	DBHCHT	Jasa Pengawasan Pembangunan Embung	7,000,000	6,909,000	91,000	98.70
35	DBHCHT	Jasa Pengawasan Pembangunan jalan Produksi	70,000,000	69,210,000	790,000	98.87
36	TDF DBHCHT	Desain Jalan Produksi Gedangan Cepogo	11,000,000	10,922,000	78,000	99.29

37	TDF DBHCHT	Desain Jalan Produksi Repacking Wonosamodro	11,000,000	10,927,000	73,000	99.34
38	TDF DBHCHT	Jalan Produksi Gedangan Cepogo	200,000,000	199,650,000	350,000	99.83
39	TDF DBHCHT	Jalan Produksi Repacking Wonosamodro	200,000,000	199,621,000	379,000	99.81
40	TDF DBHCHT	Jasa Pengawasan Pembangunan Jalan Produksi	14,000,000	13,635,000	365,000	97.39
41	DAU	Alat Pasca Panen Kopi, 1 Paket, 1 Kec, 1 Poktan	100,000,000	99,624,500	375,500	99.62
42	DAU	Benih Kelapa Genjah 1 Paket	108,500,000	108,062,500	437,500	99.60
43	DAU	Benih Kopi 1 Paket	126,500,000	123,750,000	2,750,000	97.83
44	DAU	Hand Sprayer Elektrik 70 Unit	77,000,000	68,775,000	8,225,000	89.32
45	DAU	Kendaraan Roda 3, 5 Unit, 4 Kec, 5 Poktan	170,000,000	170,000,000	-	100.00

46	DAU	Laptop	40,000,000	38,000,000	2,000,000	95.00
47	DAU	Pengolah Limbah Tembakau, 1 Paket, 1 Kec.	100,000,000	62,950,000	37,050,000	62.95
48	DAU	Penjemur Tembakau (widig/para-para), 1000 Unit	50,000,000	39,900,000	10,100,000	79.80
49	DAU	Scanner	14,000,000	13,000,000	1,000,000	92.86
50	DAU	Traktor (20 Unit)	560,000,000	540,000,000	20,000,000	96.43
51	DBHCHT	Alat perajang tembakau, 21 Unit, 2 kec, 21 poktan	273,000,000	268,800,000	4,200,000	98.46
52	DBHCHT	Bantuan Cultivator (12 Unit)	180,000,000	176,880,000	3,120,000	98.27
53	DBHCHT	Kajian Ilmiah Analisis Indeks Hasil Panen dan	200,000,000	200,000,000	-	100.00
54	DBHCHT	Kendaraan Roda 3, 15 Unit, 11 Kec, 15 Poktan	510,000,000	510,000,000	-	100.00

55	DBHCHT	NPK rendah chlore, 110.000 Kg, 13 Kec, 55 Poktan	1,925,000,000	1,582,350,000	342,650,000	82.20
56	SILPA DBHCHT	Kendaraan Roda 3 (5 Unit)	175,000,000	173,250,000	1,750,000	99.00
57	TDF DBHCT	Cultivator (10 Unit)	150,000,000	147,400,000	2,600,000	98.27
58	DAU	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor	60,000,000	59,755,000	245,000	99.59
59	DAU	Laptop 8 Unit	90,000,000	90,000,000	-	100.00
		TOTAL	8,921,000,000	8,469,805,700	451,194,300	94.94
		ANGGARAN				
		PENGADAAN				

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2023

Tabel 1 di atas menunjukkan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali tahun 2023 sudah terlaksana dengan baik serta sudah menggunakan metode *E-Purchasing*, dengan demikian dapat disimpulkan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode *E-Purchasing* dianggap efektif serta dapat dicapai karena rata-rata dapat dilaksanakan dan sesuai dengan efisiensi.

C. Kendala-Kendala dalam Penerapan Asas Efektivitas Pengadaan

Barang dan Jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali

Penerapan asas efektivitas di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali pasti tidak selalu berjalan dengan sempurna, melalui perkembangan teknologi yang semakin maju masyarakat maupun pemerintah pastinya dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan yang ada. Melalui perkembangan teknologi tersebut maka munculnya metode *E-Purchasing* atau *E-Catalogue* pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali yang dapat membantu proses Pengadaan Barang/Jasa menjadi lebih mudah dan cepat. Di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sudah sesuai dengan asas efektivitas, namun tentu saja dalam pelaksanaannya masih saja terdapat kendala-kendala di dalamnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agung Harijono T.K., SP., MM, , Bapak Atmoko Sidi Marjono, STP dan Bapak Agus Pramudi Rahardjo, SP. MM selaku PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen)³¹ menyebutkan bahwa kendala-kendala internal yang terjadi di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali yaitu :

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada tim teknis

Prinsip untuk kendala terdapat pada kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga ahli pada tim teknis sesuai

³¹ Agung Harijono T.K., SP., MM, , Atmoko Sidi Marjono, STP selaku tim teknis Pengadaan Barang dan Jasa dan Agus Pramudi Rahardjo, SP. MM selaku PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen), Wawancara Pribadi pada Selasa, 14 Mei 2024

bidang di Pengadaan Barang dan Jasa dan tenaga ahli tim teknis di bagian Pengadaan Barang dan Jasa sudah melakukan pekerjaan dan menerapkan asas efektivitas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau jasa Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024. Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Boyolali yang memiliki sertifikasi kelulusan ujian Pengadaan Barang dan Jasa seperti Pejabat PPKOM, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Tenaga Teknis Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Boyolali melalui kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Boyolali hanya sedikit. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam kelancaran kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa meskipun kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa sangat banyak, Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengampu kegiatan tersebut sangat terbatas.

Adanya aturan moratorium oleh Pemerintah Pusat untuk penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi kendala dalam hal ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di dinas terkait. Hal

ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun tidak ada penggantinya sedangkan kegiatan yang diampu oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut harus tetap berjalan. Akibatnya, volume beban kegiatan di dinas tersebut tetap tetapi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengampu kegiatan tersebut berkurang.

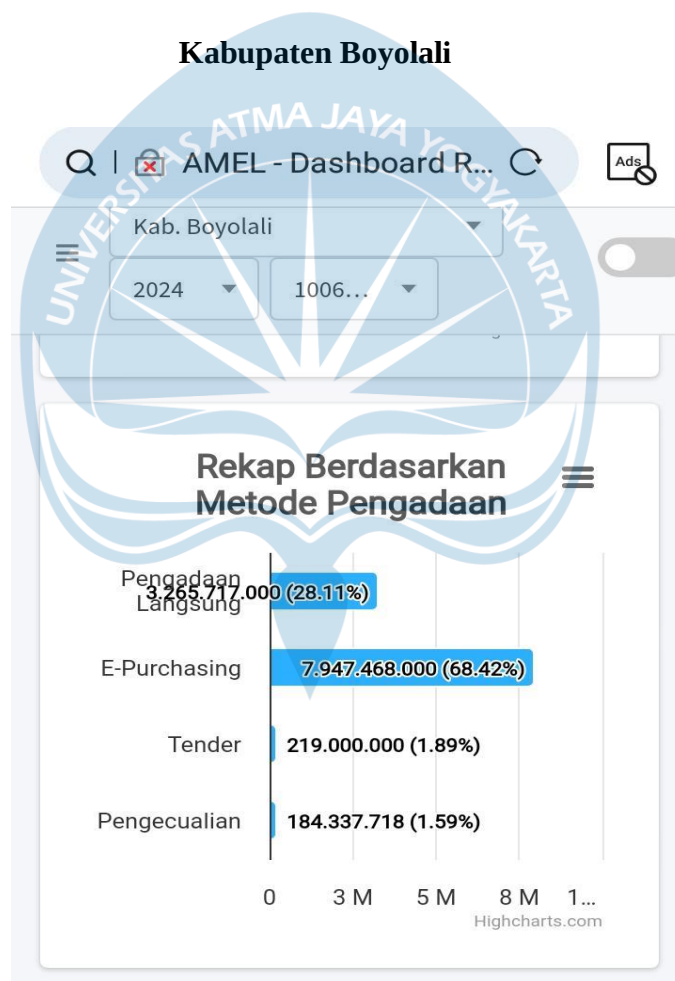
2) Tidak Tercapai Target Penggunaan Metode *E-Purchasing*

Pada dasarnya, Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali lebih memilih metode *E-Purchasing* atau *E-Catalogue* daripada metode lelang sebagai metode pada Pengadaan Barang dan Jasa. Pada realitanya sesuai dengan rekap data metode pengadaan di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali tahun 2024, prosentase metode *E-Purchasing* sebesar 68.42% dan sudah melampaui prosentase metode Pengadaan Langsung sebesar 28.11%. Dengan hasil tersebut, metode *E-Purchasing* belum tercapai sepenuhnya (100%) dengan target penerapan asas efektivitas di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali.

Pengadaan Barang dan Jasa sudah ditentukan batasan anggarannya. Ketika anggaran sangat besar (Rp 1.000.000.000 ke atas), pengadaan tidak dapat menggunakan *E-Purchasing* melainkan harus dilaksanakan secara lelang seperti pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa fisik. Kegiatan ini rata-rata memiliki anggaran yang sangat besar sehingga harus dilaksanakan melalui

lelang. Sebaliknya, kegiatan yang dapat menggunakan *E-Purchasing* biasanya adalah Pengadaan Barang dan Jasa non-fisik. Dari keterangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa *E-Purchasing* di suatu dinas tidak dapat mencapai 100%.

Gambar 1. Hasil Rekap Data Metode *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali



Sumber : LKPBJ 2024

Gambar 1 diatas menjelaskan mengenai hasil rekap Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil rekap

metode Pengadaan Barang dan Jasa tersebut tidak maksimal 100% dalam penggunaan metode *E-Purchasing* dan baru tercapai 68.42%.

3) Permasalahan di Dalam Menentukan Penyedia Barang dan Jasa secara *E-Purchasing*

Pemilihan penyedia Barang dan Jasa yang akan ditunjuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa harus memenuhi syarat antara lain :

- 1) Mempunyai spek yang sesuai dikehendaki oleh instansi dinas,
- 2) Harga yang ditawarkan oleh penyedia barang harus sesuai anggaran yang dimiliki oleh dinas terkait,
- 3) Berdasarkan Pasal 61 Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2018 menyebutkan bahwa barang yang ditawarkan oleh penyedia harus memenuhi syarat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negri) yaitu komponen yang terkandung di dalam barang yang ditawarkan 40% harus berasal dari produk dalam negeri,
- 4) Harus memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh suatu instansi.

Tetapi ada beberapa penyedia barang yang belum memenuhi syarat-syarat di atas sehingga instansi terkait tidak dapat memilih penyedia barang tersebut dan harus mencari penyedia barang lainnya yang memenuhi syarat yang dikehendaki. Hal ini membuat instansi tersebut tertunda waktunya dalam pemilihan penyedia.

Tidak semua penyedia yang tercantum dalam *E-Purchasing* dapat memenuhi standar spesifikasi yang dijadikan syarat oleh dinas sehingga

hal tersebut menjadikan kendala untuk bisa menentukan penyedia barang yang mau ditunjuk oleh dinas terkait.

Terdapat juga kendala dari pihak penyedia antara lain :

- 1) Syarat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negri) yang belum dimiliki oleh penyedia,
- 2) Penyedia yang sudah ada di *dashboard E-Purchasing* menampilkan harga maupun barang yang belum diperbarui,
- 3) Negosiasi melalui percakapan *E-Catalogue* terkadang lama ditanggapi oleh penyedia atau tidak langsung dijawab

D. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Penerapan Asas Efektivitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali

Upaya mengatasi kendala-kendala tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali melalui bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan berbagai upaya agar kendala-kendala atau permasalahan dalam penerapan asas efektivitas ini dapat diatasi dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agung Harijono T.K., SP., MM, , Bapak Atmoko Sidi Marjono, STP selaku tim teknis Pengadaan Barang dan Jasa dan Bapak Agus Pramudi Rahardjo, SP. MM selaku PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen) di Dinas Pertanian Kabupaten

Boyolali³² menegaskan: “Mengenai upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu kita memerlukan tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga ahli sesuai bidang Pengadaan Barang dan Jasa untuk menambah usaha dan pemikiran bersama oleh tim teknis”.

Contohnya di bagian ketahanan pangan membutuhkan pengadaan bibit yang spesifik (spek nya seperti apa) selanjutnya itu dirumuskan oleh tim teknis supaya lebih efektif. Jika pemilihan penyedia kemudian barang sesuai dengan spek dilakukan dengan benar, dapat diyakini bahwa kendala juga tidak ada termasuk sampai pemanfaatan. Contohnya jika dari Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali memberikan barang kepada masyarakat dan itu dimanfaatkan sudah dapat dipastikan kendala-kendala itu tidak ada.

Semakin detail tim teknis merencanakan dari awal sampai metode pengadaan hingga pihak siapa yang harus menerima, istilah nya nanti sangat bermanfaat ke petani dan tidak terbengkalai. Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali juga melihat kebutuhan dari petani itu bagaimana, daerah potensi nya itu bagaimana dan dalam hal alat apakah dibutuhkan atau tidak. Termasuk tanaman juga seperti itu, misalnya

³² Agung Harijono T.K., SP., MM, , Atmoko Sidi Marjono, STP selaku tim teknis Pengadaan Barang dan Jasa dan Agus Pramudi Rahardjo, SP. MM selaku PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen), Wawancara Pribadi pada Selasa, 14 Mei 2024

topografinya mendukung atau tidak dan akroklimaknya cocok atau tidak.

Pada prinsipnya, tim teknis Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali menerapkan asas efektivitas dalam menyelesaikan tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau jasa Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 dan mementingkan usulan dari bawah, tidak top down yang seperti membeli lalu diberikan kepada petani dipakai atau tidaknya bukan urusan dari Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Tim teknis juga merencanakan turun ke petani, mencari tahu kebutuhan para petani itu seperti apa. Seluruh karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali sejumlah 167 pegawai/ASN baik yang di dalam kantor dan di 22 Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan di Kabupaten Boyolali, dari 167 pegawai hanya 5 orang yang bersertifikat. 5 orang tersebut harus mengadakan Pengadaan Barang dan Jasa di satu dinas ini. Upaya seperti itu diterjemahkan dalam detail tersebut untuk meminimalisir kendala-kendala.

Tabel 2: Data Prosentase ASN Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali yang Bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa

NO	JUMLAH ASN PADA DINAS PERTANIAN s/d JUNI 2024 (Orang)	JUMLAH ASN DINAS PERTANIAN YANG MEMPUNYAI SERTIFIKAT PBJ (Orang)	% ASN YANG BERSERTIFIKAT
1	167	5	2,99

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten

Boyolali, Juni 2024

Tabel tersebut menjelaskan tentang data prosentase jumlah ASN Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali dengan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali yang mempunyai sertifikat kemudian diprosentasekan. Relevansinya dari data tersebut adalah dari jumlah 167 ASN di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali tidak semua dapat mengikuti ujian Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengawas Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Boyolali karena peserta yang dapat mengikuti ujian Pengadaan Barang dan Jasa harus memenuhi syarat antara lain ASN tersebut harus sudah menduduki jabatan, dari beberapa tahun penyelenggaraan ujian Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Boyolali peserta dari Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali yang lulus ujian Pengadaan Barang dan Jasa hanya 5 orang. Hal ini menunjukkan prosentase kelulusan dalam ujian Pengadaan Barang dan Jasa tersebut bagi ASN di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali sedikit. Manfaat dari menampilkan tabel tersebut adalah untuk menunjukan jumlah ASN di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali yang sudah bersertifikat

Pengadaan Barang dan Jasa dirasa belum seimbang dengan volume pekerjaan yang berhubungan dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali.

Kendala berikutnya mengenai prosentase penggunaan metode *E-Purchasing* yang belum memenuhi target prosentase, berdasarkan wawancara bersama Bapak Agung Harijono T.K., SP., MM, , Bapak Atmoko Sidi Marjono, STP selaku tim teknis Pengadaan Barang dan Jasa serta Bapak Agus Pramudi Rahardjo, SP. MM selaku PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen)³³ di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali menegaskan : “Upaya untuk memenuhi target prosentase penggunaan metode *E-Purchasing* tersebut adalah lebih memerhatikan dan mengembangkan sistem metode *E-Purchasing* atau *E-Catalogue* agar dapat memenuhi target prosentase. Belum semua Pengadaan Barang dan Jasa dapat masuk di *E-Purchasing* contohnya pekerjaan fisik pembangunan, pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan produksi tani, dan jalan usaha tani di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali dan upayanya yaitu tetap dilakukan dengan mekanisme tender *non-Purchasing*. Di sisi lain, Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali juga melakukan penyuluhan ke masyarakat serta penyedia barang dan jasa agar metode *E-Purchasing* atau *E-Catalogue* dapat lebih menerapkan

³³ Agung Harijono T.K., SP., MM, , Atmoko Sidi Marjono, STP selaku tim teknis Pengadaan Barang dan Jasa dan Agus Pramudi Rahardjo, SP. MM selaku PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen), Wawancara Pribadi pada Selasa, 14 Mei 2024

asas efektivitas ³⁴yang selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau jasa Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024.”

Berikutnya mengenai kendala terhadap pemilihan penyedia barang dan jasa secara *E-Purchasing* berdasarkan wawancara bersama Bapak Agung Harijono T.K., SP., MM, , Bapak Atmoko Sidi Marjono, STP selaku tim teknis Pengadaan Barang dan Jasa serta Bapak Agus Pramudi Rahardjo, SP. MM selaku PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen) ³⁵di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali menegaskan : “Upaya untuk kendala terhadap pemilihan Penyedia Barang dan Jasa secara *E-Purchasing* adalah :

- 1) Peningkatan Komunikasi Penyedia Barang dan Jasa

³⁴ Harijati, S., 2016, "Sejarah dan Pengertian Penyuluhan Pertanian", *Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian*, hlm. 30.

³⁵ Agung Harijono T.K., SP., MM, , Atmoko Sidi Marjono, STP selaku tim teknis Pengadaan Barang dan Jasa dan Agus Pramudi Rahardjo, SP. MM selaku PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen), Wawancara Pribadi pada Selasa, 14 Mei 2024

Dengan berkomunikasi secara langsung, instansi dapat membantu penyedia mempersiapkan diri dengan baik sebelum mereka berpartisipasi dalam proses pengadaan.

2) Penggunaan Sistem Peringatan Dini

Hal ini membantu instansi untuk segera mencari alternatif penyedia sebelum pemilihan terlalu jauh berlanjut.

3) Penyediaan Daftar Penyedia Terpercaya

Instansi menyusun daftar penyedia barang dan jasa yang telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Dengan memiliki daftar, instansi dapat menghemat waktu dalam proses pemilihan karena mereka sudah memiliki daftar penyedia yang dapat diandalkan.

4) Perbaikan Proses Pengadaan

Instansi dapat memperbaiki proses pengadaan mereka untuk membuatnya lebih efisien dan efektif.

5) Memberikan sanksi kepada penyedia jika penyedia melanggar perjanjian dengan instansi terkait, jenis sanksi yang harus dilakukan oleh penyedia yaitu :

- a. Harus mengembalikan barang sesuai spek, jumlah dan kualitas barang yang dikehendaki
- b. Jika penyedia masih melanggar juga perjanjian akan dikenakan denda sesuai dengan perjanjian yang berlaku

- c. Jika denda tersebut tidak dipenuhi sesuai waktu yang ditentukan maka instansi terkait wajib melaporkan ke pihak yang berwenang dan dibawa ke ranah hukum kemudian dinas terkait berhak menggugurkan pemilihan serta memberikan sanksi *black list* kepada penyedia tersebut.

Upaya terhadap kendala dari pihak penyedia yaitu mencari penyedia lain yang ada di *dashboard E-Purchasing* tetapi jika di *E-Catalogue* tidak ada, dapat mencari di Katalog lokal atau daerah. Katalog daerah yang dimaksud adalah Katalog elektronik (*E-Catalogue*) daerah yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai penyedia.³⁶ Contoh dari *E-Catalogue* yaitu Belanja Langsung Toko Online (Blangkon) Jawa Tengah yang saat ini sudah terdapat gratis ongkir. Belanja Langsung Toko Online (Blangkon) Jawa Tengah merupakan internalisasi perubahan budaya kerja menuju digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa, dengan tujuan memberikan kemudahan dan perluasan usaha kepada usaha kecil, mikro dan koperasi dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah.

Korelasinya yaitu apabila pihak Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali sudah melakukan komunikasi lebih intensif dengan pihak penyedia

³⁶ Nafi'ah Binti Azizaton, 2022, "Analisis Stakeholder Kebijakan Katalog Lokal dalam Membranding Produk Lokal", *Jurnal Public Sphere Review*, Binti Azizaton Nafi'ah, hlm 15-21.

barang dan jasa yang terdapat di E-Katalog nasional namun tidak menemui titik temu maka Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali tersebut harus mengambil langkah lain yaitu mencari penyedia di E-Katalog lokal. Hal ini bertujuan agar program pengadaan barang dan jasa pada setiap tahunnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar sehingga target dapat tercapai.

